



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/97/KEP/46/2026

TENTANG

DANA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA
BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bencana Bupati Magelang Nomor: 360/051/46/2026 tanggal 3 Maret 2026 dan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/94/KEP/46/2026 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2026, telah terjadi bencana banjir dan tanah longsor di Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2026 serta ditetapkan status tanggap darurat;
- b. bahwa dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor telah dilakukan perhitungan kebutuhan biaya yang bersumber dari dana belanja tidak terduga;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, pencairan dana belanja tidak terduga dilampiri dengan Keputusan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Magelang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
8. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/94/KEP/46/2026 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Magelang Tahun 2026 sebesar Rp252.420.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah pengguna Dana Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab atas penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 6 Maret 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI